

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS WONOASRI

Jln. Raya Wonoasri Ds. Wonoasri Kec. Wonoasri
Telp. (0351) 383880 Email: wonoasripkm@gmail.com
MADIUN 63157

KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSKESMAS WONOASRI NOMOR 188.4/ 008 /KPTS/402.102.14./2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS WONOASRI

KEPALA UPT PUSKESMAS WONOASRI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standart pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Wonoasri tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Wonoasri

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kebidanan;

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian
 Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter Gigi;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;
- 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);
- 18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standart Pelayanan;
- 19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

- 20. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/412A/ KPTS/402.031/2016 tentang Standar Puskesmas sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap;
- 21. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor 445/3410A/402.102/2015 tentang Pelimpahan Dan Tanggung jawab Kepada Kepala Puskesmas di Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Wonoasri

tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Wonoasri

sebagaimana terlampir pada lampiran ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas Wonoasri

Kabupaten Madiun meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik

2. Pelayanan Pemeriksaan Umum

3. Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA-KB-MTBS)

4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

5. Pelayanan Laboratorium

6. Pelayanan Kefarmasian;

KETIGA: Standart Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada

DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan

atau kesalahan akan diadakan perbaikan/perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

PUSKESMA

Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS WONOASRI,

ARIEF FIRMAN HIDAYAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

UPT. PUSKESMAS WONOASRI

Nomor : 188.4/ 008 /KPTS/402.102.14./2024

Tanggal: 10 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS WONOASRI

1. Pelayanan di Unit Pelayaan Loket

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	 Kunjungan pertama kali membawa indentitas (KTP / KK, KIS) dan selanjutnya masukkan ke Elink untuk mendapatkan Kartu Tanda Peserta Kartu Tanda Peserta harus dibawa untuk kunjungan berikutnya. Pengguna layanan KIS/BPJS harus membawa Kartu KIS/BPJS yang masih berlaku.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Penderita harus datang sendiri / dengan pendamping Membawa indentitas / Identitas jelas Melalui Loket, Ikuti nomor antrian kecuali kasus kegawat daruratan bisa langsung ke Ruang tindakan gawat darurat Setelah didaftar, pasien menuju pelayanan yang dituju
4.	Jangka waktu penyelesaian	tiap pengunjung 10 menit (kunjungan baru). 2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan tiap pengunjung 5 menit (kunjungan lama).
5.	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43

Ī		Tahun 2021, tentang Tarif Layanan
		Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten
		Madiun
	Produk pelayanan	Petugas Loket selanjutnya mengantar Rekam
	Froduk pelayanan	
		Medis ke masing- masing unit pelayanan
		(Pelayanan Umum, Pelayanan MTBS,
		Pelayanan KIA, Pelayanan Gigi)
7.	Sarana, prasarana,	1. Seperangkat Komputer
	dan / atau fasilitas	2. Lemari arsip
		3. Meja pendaftaran
		4. Nomer antrian
		5. Buku register
		6. Kipas angin
		7. Kartu pasien
		8. Status pasien
		9. Luas 2 x 5 m
		10. Ruang tunggu
		11. TV hiburan
		12. Media Informasi Kesehatan
8.	Kompetensi	1. Pengetahuan:
	Pelaksanan	Pendidikan SMA
	Pelaksanan	Pendidikan SMA2. Keahlian dan Ketrampilan :
	Pelaksanan	
	Pelaksanan	2. Keahlian dan Ketrampilan :
	Pelaksanan	2. Keahlian dan Ketrampilan :Bisa mengoperasikan komputer
	Pelaksanan	2. Keahlian dan Ketrampilan :• Bisa mengoperasikan komputer3. Pengalaman :
9.	Pelaksanan Pengawasan	2. Keahlian dan Ketrampilan :Bisa mengoperasikan komputer3. Pengalaman :16 tahun
		2. Keahlian dan Ketrampilan :Bisa mengoperasikan komputer3. Pengalaman :16 tahun
	Pengawasan	 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer 3. Pengalaman : 16 tahun Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:
	Pengawasan	 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer 3. Pengalaman : 16 tahun Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Kepala Puskesmas dengan minilokakarya
	Pengawasan	 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer 3. Pengalaman : 16 tahun Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:
9.	Pengawasan Internal	 Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer Pengalaman : 16 tahun Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan
	Pengawasan Internal Penanganan	 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer 3. Pengalaman : 16 tahun Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan Apabila ada ucapan, tindakan maupun
9.	Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran,	 Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer Pengalaman : 16 tahun Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan,
9.	Pengawasan Internal Penanganan	 Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer Pengalaman : 16 tahun Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang
9.	Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran,	 Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer Pengalaman : 16 tahun Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas
9.	Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran,	 Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer Pengalaman : 16 tahun Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik
9.	Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran,	 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer 3. Pengalaman : 16 tahun Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik penderita, keluarga maupun masyarakat
9.	Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran,	 Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer Pengalaman : 16 tahun Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik

		 Mengisi format pengaduan di jam kerja. Menulis dan memasukkan dalam kotak pengaduan/ saran yang telah tersedia di dekat loket. Mengirimkan email ke wonoasripkm@gmail.com Silahkan telepon ke (0351) 383880 Atau bisa langsung menemui Kepala Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat maupun Humas Puskesmas Siti Juwariyah
11.	Jumlah pelaksana	3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat ini sudah mempunyai SOP di loket sesuai dengan jenis layanan.(dokumen pendukung)
13.	Jaminan keamanan	Jaminan keamanan dan keselamatan
	dan keselamatan pelayanan	pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Wonoasri sudah sesuai dengan kompetensinya Dengan MAKLUMAT PELAYANAN 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan. 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-

				memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
				standar.
14.	Evaluasi	kinerja	•	Aplikasi <i>e-SUKMA</i> (Survey Kepuasan
	pelaksana			Masyarakat Elektronik) Jatim
			•	Puskesmas : Dengan diadakannya
				Lokakarya mini setiap bulan
			•	PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)
				Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas
				yang berkualitas secara optimal dalam
				mendukung pencapaian tujuan
				pembangunan kesehatan kabupaten/
				kota.

2. Pelayanan di Unit Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		269/MENKES/PER/III/ 2008 tentang
		Rekam Medis;
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11
		Tahun 2017 tentang Keselamatan
		Pasien;
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat;
		4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 413 Tahun 2020
		Tentang Pedoman, Pencegahan dan
		Pengendalian Coronavirus Disease 19
		(COVID 19);
2.	Persyaratan	1. Membawa Kartu Rawat Jalan dari loket
	Pelayanan	2. Bagi pasien peserta KIS/BPJS membawa
		Kartu KIS/BPJS
	G:	
3.	Sistem, mekanisme,	1. Penderita harus datang sendiri / dengan
	dan prosedur	pendamping
		2. Dilakukan anamnesa kepada pasien
		3. Dilakukan pemeriksaan fisik dan

		pemeriksaan penunjang
		4. Dilakukan tindakan apabila diperlukan
		5. Diberikan resep obat sesuai diagnosa
4.	Jangka waktu	Lama pelayanan 7 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43
		Tahun 2021, tentang Tarif Layanan
		Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten
		Madiun
6.	Produk pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan
		penjelasan tentang penyakit
		2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan
		3. Mendapatkan resep sesuai diagnosa
		4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7	Corono massagar	1 Tangimatan dan Statagaans
7.	Sarana, prasarana,	Tensimeter dan Stetoscope. Obst. obstant omergensi den
	dan / atau fasilitas	2. Obat obatan emergensi dan
		pendukungnya.
		3. Obat obatan injeksi tertentu , Alkohol ,
		Kapas , Kasa Seteril.
		4. Spuit Disposibel (1 ml, 3m1, 5m1 dan 10 ml).
		5. Protap penyakit dan Prosedur penangan
		Shock Anafilaktik.
		6. Thermometer, Senter.
		7. Reflex Hammer.
		8. Oksigen
		9. Paket alat-alat tindakan.
		10. Kayu blok setinggi 15 Cm.
		11. Timbangan dewasa.
		12. Pengukur tinggi badan
		13. Snellen
		14. Sterilisator
		15. Poster
		16. Luas ruangan 3 x 4 m²
		17. Tempat tidur lengkap
		18. Meja kursi
		19. Lemari instrumen
		20. Ruang tungu

		21. Media Informasi Kesehatan
8.	Kompetensi	Pengetahuan
	Pelaksanan	Dokter Umum
		Dokter UmumSarjana Keperawatan
		Sarjana KeperawatanD III Keperawatan
		D III Neperawatan
		Keahlian dan Ketrampilan
		Sesuai Profesi dan Kompetensi
		Pengalaman
		• > 5 tahun
9.	Pengawasan Internal	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung
		maupun luar gedung dilakukan oleh:
		Vende Duelsesses deserve visitation
		Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan tian bulan
		yang dilakukan tiap bulan
10.	Penanganan	Apabila ada ucapan, tindakan maupun
	pengaduan, saran,	pelayanan yang dirasa kurang berkenan,
	dan masukan	maupun sarana dan prasarana yang kurang
		memadai serta demi meningkatkan kualitas
		pelayanan UPT UPT Puskesmas Wonoasri,
		baik penderita, keluarga maupun masyarakat
		dipersilahkan mengadu dengan cara :
		Mengisi format pengaduan di jam kerja
		Menulis dan memasukkan dalam kotak
		pengaduan/ saran yang telah tersedia di
		dekat loket.
		Mengirimkan email ke
		wonoasripkm@gmail.com
		• Silahkan telepon ke (0351) 383880
		Atau bisa langsung menemui Kepala
		Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat
		maupun Humas Puskesmas Siti
		Juwariyah
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 1 orang

		DIII Keperawatan : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan
		kepastian layanan dilaksanakan sesuai
		dengan standar pelayanan, kode etik dan
		janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat
		ini sudah mempunyai SOP sesuai dengan
		jenis layanan.(dokumen pendukung)
13.	Jaminan keamanan	Jaminan keamanan dan keselamatan
	dan keselamatan	pelayanan dalam bentuk komitmen untuk
	pelayanan	memberikan rasa aman, bebas dari bahaya
		dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi
		layanan yang ada di UPT Puskesmas
		Wonoasri sudah sesuai dengan
		kompetensinya.
		Dengan MAKLUMAT PELAYANAN
		Kami berjanji dan sanggup untuk
		melaksanakan pelayanan sesuai
		dengan Standar Pelayanan yang
		ditetapkan.
		2. Kami berjanji dan sanggup untuk
		memberikan pelayanan sesuai dengan
		kewajiban dan akan melakukan
		perbaikan secara terus menerus.
		3. Kami bersedia untuk menerima sanksi
		sesuai peraturan perundang-
		undangan yang berlaku, dan/atau
		memberikan kompensasi apabila
		pelayanan yang diberikan tidak sesuai
		standar.
14.	Evaluasi kinerja	• Aplikasi <i>e-SUKMA</i> (Survey Kepuasan
	pelaksana	Masyarakat Elektronik) Jatim
		• Puskesmas : Dengan diadakannya
		Lokakarya mini setiap bulan
		PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)
		Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas
		yang berkualitas secara optimal dalam
		mendukung pencapaian tujuan
		pembangunan kesehatan kabupaten/
<u> </u>	L	

kota	

3. Pelayanan di Unit Pelayanan KIA/KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	 Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS Membawa Kartu Ibu bagi ibu hamil dan buku KIA
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Penderita datang sendiri / dengan pendamping Melakukan Anamnesa kepada pasien / pengantar Melakukan pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil Memberikan konseling sesuai kebutuhan ibu hamil Memberikan resep Memberikan rujukan apabila diperlukan Memberikan konseling tentang kehamilanya
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kunjungan baru : 10 menit Kunjungan lama : 7 menit
5.	Biaya / tariff	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021, tentang Tarif Layanan Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten Madiun
6.	Produk pelayanan	 Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tata cara pemeriksaan sesuai pedoman pemeriksaan Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan Mendapat Resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakitnya dan Vitamin

		 yang dibutuhkan Imunisasi sesuai jadwal Surat Rujukan kasus Resiko Tinggi dan kasus lain yang seharusnya dirujuk Informasi medis tentang: Keadaan dan masalah kehamilan/persalinan/meneteki, kesehatan ibu bayi dan anak Pelayanan Keluarga Berencana. Tindakan Medis yang akan dilakukan dan kelengkapan inform consent KIE personal
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	 Tensimeter Stetoskope Funandoskope / dopler Metline Timbangan injak dan pengukur tinggi badan Pita LILA Reflek Hammer Rekam Medis, Kohort ibu, Buku KIA Luas ruangan Ber AC 3,5 x 3 m² Tempat tidur periksa Meja kursi Almari instrumen Ruang tunggu Leaflet
8.	Kompetensi Pelaksanan	 Pengetahuan Bidan D4 Keahlian dan Ketrampilan Pernah mengikuti sosialisasi pemeriksaan ibu hamil dg ANC Terpadu Pernah melakukan pelatihan Ctu a. Pengalaman b. >10 tahun

Pengawasan Internal	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: • Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan tiap bulan
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik penderita, keluarga maupun masyarakat dipersilahkan mengadu dengan cara: • Mengisi format pengaduan di jam kerja. • Menulis dan memasukkan dalam kotak pengaduan/ saran yang telah tersedia di dekat loket. • Mengirimkan email ke wonoasripkm@gmail.com • Silahkan telepon ke (0351) 383880 • Atau bisa langsung menemui Kepala Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat maupun Humas Puskesmas Siti Juwariyah
Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat
_	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

13. Jaminan keamanan Jaminan dan keselamatan pelayanar memberik

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Wonoasri sudah sesuai dengan kompetensinya.

Dengan MAKLUMAT PELAYANAN

- Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
- 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- 14. Evaluasi kinerja pelaksana
- Aplikasi *e-SUKMA* (Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik) Jatim
- Puskesmas : Dengan diadakannya
 Lokakarya mini tiap bulan
- PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)
 Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas
 yang berkualitas secara optimal dalam
 mendukung pencapaian tujuan
 pembangunan kesehatan kabupaten/

4. Pelayanan di Unit Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	 Membawa Kartu Pemeriksaan dari loket Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Pasien datang sendiri / dengan pendamping Membawa Kartu Bukti Pelayanan Pasien dan Kartu Rawat Jalan Melakukan anamnesa kepada pasien Melakukan tindakan penambalan gigi Memberikan konseling Memberikan resep sesuai diagnosa Memberikan rujukan bila diperlukan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021, tentang Tarif Layanan Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten Madiun
6.	Produk pelayanan	 a. Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan penyakit / keluhan yang diderita dengan tata cara pemeriksaan sesuai pedoman pemeriksaan b. Memperoleh tindakan penambalan gigi c. Mendapatkan resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakitnya d. Mendapatkan Surat Rujukan bila diperlukan e. Informasi medis / penyuluhan tentangPenyakit dan masalah Gigi mulut yang dikeluhkan
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	 Obat obat emergensi dan pendukungnya Bahan tambal gigi Dental Unit

		4. Dental Instrumen
		5. Obat – obatan injeksi tertentu
		6. Alkohol, Kapas, Kasa Setril, Betahadine
		7. Tensi Meter
		8. Stetoscope
		9. Luas ruangan 3 x 3 m²
		10.Dental Kit
		11.Meja kursi
		12.Komputer
		13. Wastafel
		14.Lemari penyimpan alat
		15.Ruang ber AC
		16.Ruang tunggu
8.	Kompetensi	Pengetahuan
	Pelaksanan	Dokter Gigi
		D3 Terapis Gigi
		Keahlian dan Ketrampilan
		Sesuai Profesi dan Kompetensi
		Pengalaman
		• >5 tahun
9.	Pengawasan	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung
	Internal	maupun luar gedung dilakukan oleh:
		Kepala Puskesmas dengan minilokakarya
		yang dilakukan setiap bulan
10		
10.	Penanganan	Apabila ada ucapan, tindakan maupun
	pengaduan, saran,	pelayanan yang dirasa kurang berkenan,
	dan masukan	maupun sarana dan prasarana yang kurang
		memadai serta demi meningkatkan kualitas
		pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik
		penderita, keluarga maupun masyarakat
		dipersilahkan mengadu dengan cara :
		Mengisi format pengaduan di jam kerja.

		 Menulis dan memasukkan dalam kotak pengaduan/ saran yang telah tersedia di dekat loket. Mengirimkan email ke wonoasripkm@gmail.com Silahkan telepon ke (0351) 383880 Atau bisa langsung menemui Kepala Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat maupun Humas Puskesmas Siti Juwariyah
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 Orang
		Terapis Gigi : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat ini sudah mempunyai SOP sesuai dengan jenis layanan.(dokumen pendukung)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Wonoasri sudah sesuai dengan kompetensinya. Dengan MAKLUMAT PELAYANAN
		 Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan/atau

			memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
14.	Evaluasi pelaksana	kinerja	 Aplikasi e-SUKMA (Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik) Jatim Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota

5. Pelayanan di Unit Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan	1. Membawa Kartu Rawat Jalan dari loket
	Pelayanan	2. Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu
		KIS/BPJS
		3. Membawa rujukan dari poli (Umum,
		KIA/KB, Poli Gigi)
3.	Sistem, mekanisme,	1. Penderita harus datang sendiri / dengan
	dan prosedur	pendamping
		2. Dilakukan anamnesa kepada pasien
		3. Dilakukan pemeriksaan fisik dan
		pemeriksaan penunjang
		4. Dilakukan tindakan apabila diperlukan
		5. Diberikan resep obat sesuai diagnosa
4.	Ionalzo wolstu	Lama nalayanan 10, 120 manit
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 10-120 menit
	1 0	
5.	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43
		Tahun 2021, tentang Tarif Layanan
		Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten
		Madiun
6.	Produk pelayanan	• Mendapatkan pemeriksaan dan
		penjelasan tentang penyakit

		Mendapatkan tindakan yang diperlukanMendapatkan resep sesuai diagnosaMendapatkan rujukan apabila diperlukan
7	0	
7.	Sarana, prasarana,	1. Spuit Disposibel (1 ml, 3m1, 5m1 dan 10
	dan / atau fasilitas	ml).
		2. Thermometer
		3. Mikroskop
		4. Centrifus biasa
		5. Centrifus hematokrit
		6. Mikropipet
		7. Rak tabung reaksi
		8. Tabung reaksi
		9. Alat cek kadar gula , asam urat,
		cholesterol otomatis
		10.Lemari Es
		11.Photometer
		12.Safety cabinet
		13.LED Set
		14. Luas ruangan ber AC 3x 4 m²
		15.Meja kursi
		16.Ruang tunggu
8.	Kompetensi	Pengetahuan
	Pelaksanan	D III Analis Medis
		Keahlian dan Ketrampilan
		Sesuai Profesi dan Kompetensi
		Pengalaman
		• > 15 tahun
9.	Pengawasan	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung
	Internal	maupun luar gedung dilakukan oleh:
		Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan tiap bulan
10.	Penanganan	Apabila ada ucapan, tindakan maupun
	pengaduan, saran,	pelayanan yang dirasa kurang berkenan,

	dan masukan	maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik penderita, keluarga maupun masyarakat dipersilahkan mengadu dengan cara: • Mengisi format pengaduan di jam kerja. • Menulis dan memasukkan dalam kotak pengaduan/ saran yang telah tersedia di dekat loket. • Mengirimkan email ke wonoasripkm@gmail.com • Silahkan telepon ke (0351) 383880 • Atau bisa langsung menemui Kepala Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat maupun Humas Puskesmas Siti Juwariyah
11.	Jumlah pelaksana	Vokasi : 1 orang SLTA : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat ini sudah mempunyai SOP sesuai dengan jenis layanan.(dokumen pendukung)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Wonoasri sudah sesuai dengan kompetensinya Dengan MAKLUMAT PELAYANAN 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.

			 Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	•	Aplikasi e-SUKMA (Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik) Jatim Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/kota

6. Pelayanan di Unit Pelayanan Kefarmasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan	1. Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu
	Pelayanan	KIS/BPJS
		2. Membawa resep dari unit pelayanan
		(Umum, KIA/KB, Poli Gigi)
3.	Sistem, mekanisme,	1. Pasien menyerahkan resep di tempat
	dan prosedur	yang telah disediakan di kefarmasian
		2. Petugas menuliskan nomor urut
		pada lembar resep
		3. Pasien menunggu dipanggil sesuai
		urutan kedatangan

		4. Petugas melakukan kajian resep
		5. Petugas menyiapkan obat sesuai
		dengan permintaan pada resep
		6. Petugas memanggil nama pasien
		sesuai dengan urutan kedatangan
		7. Petugas menyerahkan obat disertai
		pemberian informasi atau konseling
		kepada pasien
4.	Jangka waktu	1. Penyiapan Obat Resep non racikan : 5 -
	penyelesaian	10 menit
		2. Penyiapan Obat Resep racikan : 10 - 15
		menit
5.	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43
		Tahun 2021, tentang Tarif Layanan
		Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten
		Madiun
6.	Produk pelayanan	Pelayanan obat racikan
	. ,	Pelayanan obat non racikan
		Pemberian informasi obat (PIO)
7.	Sarana, prasarana,	1. Gelas piala 100 ml
	dan / atau fasilitas	2. Gelas pengukur 10 ml
	,	3. Corong
		4. Micro balance
		5. Batang pengaduk/ Stirring Rod
		6. Cawan penguap porselen (d. 5 -15 cm)
		7. Gelas pengukur 100 ml
		8. Gelas pengukur 250 ml
		9. Gelas piala 500 ml
		10.Gelas piala 1 L
		11.Pipetting and Diluting System for Clinical
		Use (Perangkat Pipet)
		12.Lemari Es
		13. Shaker
		14.Komputer
		15.Luas ruangan 3 x 3 m ²
		16.Meja kursi

8.	Kompetensi Pelaksanan	17.Ruang tunggu Pengetahuan • D III Farmasi
		 Keahlian dan Ketrampilan Sesuai Profesi dan Kompetensi Pengalaman > 15 tahun
9.	Pengawasan Internal	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: • Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik penderita, keluarga maupun masyarakat dipersilahkan mengadu dengan cara: • Mengisi format pengaduan di jam kerja. • Menulis dan memasukkan dalam kotak pengaduan/ saran yang telah tersedia di dekat loket. • Mengirimkan email ke wonoasripkm@gmail.com • Silahkan telepon ke (0351) 383880 • Atau bisa langsung menemui Kepala Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat maupun Humas Puskesmas Siti Juwariyah
11.	Jumlah pelaksana	D3 Farmasi : 1 orang

12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat ini sudah mempunyai SOP sesuai dengan jenis layanan.(dokumen pendukung)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Wonoasri sudah sesuai dengan kompetensinya. Dengan MAKLUMAT PELAYANAN 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan. 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Aplikasi e-SUKMA (Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik) Jatim Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas

	yang berkualita	as secara op	otimal dalam
	mendukung	pencapaian	tujuan
	pembangunan	kesehatan	kabupaten/
	kota		

KEPALA UPTA PUSKESMAS WONOASRI,

PUSKESMAS WONOASRI ARIEF FIRMAN HIDAYAT